



PENETAPAN
Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka telah membaca dan menjatuhkan penetapan pada pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt., antara:

FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM, Tempat lahir di Larantuka pada tanggal 28 Februari 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

MARIANUS BELE RITAN, SE, Tempat lahir di Wailolong pada tanggal 15 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 006, RW. 002, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

EMANUEL TUKAN, SP, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

MIKHAEL M.O.F. LEWAI, ST, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Amagarapti, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. SEWA/KONTRAK GEDUNG/RUMAH SEBAGAI SEKRETARIAT DPC;

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak membayar biaya kontrak sewa gedung/rumah yang digunakan sebagai kantor sekretariat DPC Partai Hanura Kab. Flores Timur, dengan rincian Tergugat 1 belum membayar 4 tahun sedangkan Tergugat 2 belum membayar 3 tahun dengan perjanjian 5 tahun kontrak pertahun sebesar Rp. 8.000.000,-. hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Pakta Integritas pada tanggal 15 Juni Tahun 2019, (Lampiran Bukit Nomor: B3) dan SK Nomor : 002/SK/DPC.HANURA/FLT/2019 tanggal 12 Desember 2019 (Lampiran Bukti Nomor: B4);
2. Bahwa bunyi perjanjian tersebut adalah, Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkewajiban membayar sewa/kontrak gedung/rumah Sekretariat dan perbaikan kerusakan gedung/rumah Sekretariat masing- masing kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000,00 setiap tahun sampai selesai;
3. Bahwa untuk Tergugat 1 telah menyetor kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000,00 untuk 1 tahun dan Tergugat 2 menyetor sebesar Rp.16.000.000,00 untuk 2 tahun. ternyata 4 tahun untuk Tergugat 1 belum membayar dan 3 tahun Tergugat 2 belum membayar. berikutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah lagi memenuhi kewajiban membayar sewa/kontrak gedung/rumah sebagai Sekretariat DPC Partai HANURA kepada Penggugat sampai saat ini;
Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar segera menyelesaikan kewajibannya, tetap semua upaya tersebut tidak berhasil karena yang didapat Penggugat Cuma janji untuk membayar yang sampai saat ini tidak pernah ditepati oleh Tergugat;

II. HUTANG PARTAI;

Sesuai hasil verifikasi keuangan Partai yang diaudit oleh wakil ketua yang membidangi verifikasi keuangan Partai dan Tim terdapat hutang Partai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 49.250.500,- sebagai akibat kontribusi tidak dilakukan sesuai aturan Organisasi Partai dan Pakta Integritas yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat tanggal 15 Juni 2019 (Lampiran Bukti Nomor: B3). Oleh karena itu hutang menjadi tanggungjawab dan dibebankan kepada Para Tergugat masing-masing Rp. 24.625.250,- hutang tersebut telah dipriksa dan diakui secara bersama mulai dari struktur Partai termasuk Para Tergugat tanggal 10 Desember 2022 (Lampiran Bukti Nomor B7);

III. Bahwa menurut pasal 1320 KUH perdata, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah:

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- Kecapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat baik sebagai mewakili Partai maupun pribadi menderita kerugian sebesar **Rp. 116.233.832,-** (*Sewa Gedung/Rumah sebagai Sekretariat dan Perbaikan Kerusakan Gedung/Rumah Sekretariat dan Hutang Partai*);

Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi Tergugat, sebagaimana yang diuraikan di atas melahirkan hak bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat di dalam gugatan ini;

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa :

- Barang Bergerak maupun tidak bergerak (Tanah, Rumah, Mobil dan lain-lain);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara tertulis dan tidak tertulis tersebut Sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara Tunai dan seketika dengan Rincian :

- Tergugat 1 : Rp. 37.491.666 + 24.625.250 = Rp. 62.116.916,-
- Tergugat 2 : Rp. 29.491.666 + 24.625.250 = Rp. 54.116.916,-

5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;

6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan cedera janji atau wansprestasi mengenai pembayaran kontrak sewa gedung/rumah yang digunakan sebagai kantor sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 2/2015"), Hakim harus memeriksa materi gugatan sederhana apakah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015. Pasal 11 Ayat (2) Jis. Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (4) Perma 2/2015 menjelaskan dalam hal Hakim menilai gugatan tersebut memiliki pembuktian yang tidak sederhana atau tidak termasuk kriteria gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma 2/2015 ("Perma 4/2019") bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama". Baik Perma 2/2015 atau perubahannya dalam Perma 4/2019 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "memiliki kepentingan hukum yang sama". Oleh karena itu Hakim mengacu kepada doktrin berlaku dalam hal ini diurakan dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) tahun 2015, halaman 12 dan halaman 58 sebagai berikut:

"Penggugat atau tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut";

"Kepentingan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) adalah perbuatan hukum pihak yang satu berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pihak yang lain. Contoh: suami/istri yang membuat transaksi utang maupun piutang yang disetujui oleh suami/istri";

Menimbang, bahwa selain itu menurut Ketua Mahkamah Agung Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana membatasi jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama alasannya karena perkara disidangkan melalui prosedur gugatan sederhana adalah sengketa yang mengandung sifat pembuktian sederhana dan salah satu sifat kesederhanaan itu didasarkan pada jumlah para pihaknya. Semakin banyak para pihak yang terlibat dalam perkara, maka akan semakin rumit proses penyelesaiannya, karena masing-masing pihak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan dalil dan bukti-bukti (vide: Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. *Small Claim Court Dalam Sistem Pradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020, halaman 79-80). Lebih lanjut Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama sebagai berikut (vide: Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*, halaman 90-92)

(1) Kepentingan yang sama adalah terdapat kedudukan sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, terhadap utang dan piutang bersama suami istri, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama terhadap lawan janjinya jika pemenuhan prestasi dituntut pada saat mereka telah bercerai;

(2) Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, seorang debitur dengan si penjamin

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur. Artinya jika si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan kepada penjaminnya;

Hemat Hakim apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama yakni orang-orang yang secara hukum memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah perjanjian dalam hal ini suami dan istri, kemudian orang yang menjamin atau menjadi penjamin dalam sebuah perikatan atau perjanjian yang dikenal sebagai *borgtoch*;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu kepada surat gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada dua orang penggugat dan dua orang tergugat yang oleh Para Penggugat pada pokoknya menjelaskan masing-masing memiliki kedudukan sebagai berikut:

- Penggugat I dan Penggugat II adalah mewakili DPC Partai Hanura Kabupaten Flores Timur;
- Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Kader Partai Hanura;

Sehingga dari uraian yang Hakim peroleh dari gugatan Para Penggugat setidaknya dalam perkara ini ada 4 orang yang menjadi pihak, dua orang sebagai penggugat dan dua orang sebagai tergugat. Secara *leterlijk* atau harfiah hal ini sudah tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Perma 4/2019 yang mensyaratkan gugatan sederhana hanya melibatkan satu orang penggugat dan satu orang tergugat kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah orang-orang yang terlibat dalam perkara memiliki kepentingan yang sama atau tidak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perma 4/2019 di atas. Jika dicermati surat gugatan Para Penggugat hubungan Penggugat I dan Penggugat II adalah Kader DPC Partai Gerindra Kabupaten Flores Timur, sehingga keduanya sudah barang pasti bukan suami istri atau memiliki hubungan penanggungan (*borgtoch*). Kemudian hubungan antara Tergugat I sampai Tergugat II adalah DPC Kader Partai Hanura Kabupaten Flores Timur sehingga tentu bukan pula memiliki hubungan sebagai suami istri atau sesama penanggung (*borgtoch*);

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana adalah mengenai Para Penggugat tidak melampirkan bukti ADART Partainya, sehingga tidak ketahui siapa yang berhak dan mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar persidangan. Selain itu pula Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan alasan karena Para Tergugat belum membayar kontrak sewa gedung/rumah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai kantor sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Flores Timur, yang mana Tergugat I belum membayar selama 4 (empat) tahun, dan Tergugat II belum membayar selama 3 (tiga) tahun, yang mana menurut hemat Hakim bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, dan tidak mempunyai hubungan kepentingan hukum yang sama, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2015;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena para pihak yang terlibat lebih dari dua orang dimana mereka semua tidak memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 Ayat (1) Perma 4/2019) dan pembuktian perkara ini yang dinilai tidak sederhana oleh Hakim (Pasal 11 Ayat (2) Perma 2/2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengacu kepada Pasal 11 Ayat (3) Perma 2/2015, maka Hakim perlu memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret perkara ini dari register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt, dalam register perkara, dan;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, diucapkan dan dikirimkan secara elektronik melalui

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dibantu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, seprianus Belplay.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seprianus Belplay

Okki Saputra, S.H.